

AKFTA DAN PENINGKATAN LIBERALISASI AKSES PASAR JASA KOREA DAN INDONESIA PADA MODA *COMMERCIAL PRESENCE*

Herlith, M.Ec.Dev

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta
herlith@unj.ac.id

ABSTRACT

This study aims to measure the degree of liberalization of the services sector in Korea and Indonesia Mode 3(CommercialPresence)in the WTO and cooperation as well as test singnifikansi AKFTA improvement. The method used to measure the level of liberalization is Hoekman index and the average difference test with t-test was used for testing out sigfikansi increased liberalization between the two countries of the WTO to AKFTA. The results showed that Korea has been more liberal than in Indonesia on the second of this cooperation. In cooperation WTO, Korea open as many as 104 sub-sectors with an average level of liberalization of 0.53 (scale 1), while Indonesia only open as many as 56 sub-sectors with an average index of 0.18. In cooperation AKFTA, Korea increase the number of sub-sectors to 147 with price liberalization level of 0.76. The number of sub-sectors of Indonesia also increased to 72 with an average level of liberalization of 0.22. Increasing the number of sub-sectors and the level of liberalization of Korea and Indonesia from the WTO to AKFTA based on the t-statistic is significant at the 5% level. This means that both countries berliberalisasi significantly to liberalize the services sector.

Keywords: Trade in Services, Improved Rate Liberalization, WTO, AKFTA

PENDAHULUAN

Perundingan perdagangan jasa pada fora multilateral di *World Trade Organization* (WTO) telah dimulai sejak putaran perundingan Uruguay pada tahun 1994 dan menghasilkan *General Agreement on Trade in Services* (GATS). Setiap negara memberikan liberalisasi untuk membuka sektor jasanya. Liberalisasi keterbukaan sektor jasa tersebut dituangkan dalam suatu jadwal yang disebut dengan *Schedule of Commitment* (SOC). Keterbukaan sektor jasa yang dituangkan dalam SOC ini bersifat tidak diskriminasi atau berlaku untuk semua negara. Hal ini berdasarkan prinsip *Most-Favoured-Nation Treatment* (MFN) yang tercantum dalam *Article II* GATS. MFN ini merupakan suatu kewajiban suatu anggota untuk memperlakukan penyedia jasa dari satu negara tidak lebih disukai daripada pemasok dari negara lain atau dengan kata lain semua penyedia jasa dari negara-negara anggota WTO diperlakukan sama.

Setelah lebih dari 20 tahun perberlakuan, WTO tidak menghasilkan kemajuan apapun (Deutsche Welle, 2014). Untuk itu, negara-negara anggota WTO melakukan suatu perundingan diantaranya yaitu *regional trade agreement* (RTA). RTA adalah suatu mekanisme institusional bagi pemerintah untuk komitmen liberalisasi perdagangan yang terpercaya (Hicks dan Kim, 2012). Perdagangan jasa merupakan salah satu topik penting yang dinegosiasikan dalam RTA ini. Pada RTA yang dilakukan oleh sesama negara maju, komponen sektor jasa yang dirundingkan sebesar 12 persen dan sektor barang sebesar 23 persen, kemudian oleh sesama negara berkembang sebesar 47 persen dan sektor barang 37 persen, sedangkan untuk sesama negara berkembang sebesar 41 persen untuk sektor jasa dan 40 persen untuk sektor barang (Latrille dan Lee, 2012).

Salah satu kerjasama perdagangan yang diikuti dan telah ditandatangani oleh Indonesia adalah *ASEAN-Korea Free*

Trade Agreement (AKFTA). Persetujuan bidang perdagangan jasa pada AKFTA ditandatangani pada saat KTT ASEAN di Singapura tahun 2007 dan persetujuan Investasi ASEAN Korea ditandatangani pada KTT ASEAN Korea pada bulan Juni 2009 di Jeju Island, Korea. Adapun pengesahan ditingkat domestik melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Framework Agreement On Comprehensive economic Co-Operation Among The Government of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea*.

Kerjasama AKFTA ini merupakan satu-satunya RTA Indonesia dengan Korea. Untuk itu, diharapkan agar pada kerjasama ini, Indonesia akan mendapatkan liberalisasi liberalisasi perdagangan jasa yang lebih tinggi dari pada GATS. Hal ini disebabkan karena Indonesia telah mendapatkan akses pasar MFN dari Korea dalam GATS tersebut. Dalam kerjasama perdagangan AKFTA ini, Korea merupakan target utama Indonesia untuk mendapatkan akses pasar jasa karena akses pasar pasar jasa negara-negara ASEAN telah diperoleh melalui kerjasama *ASEAN Framework Agreement on Services* (AFAS). Berdasarkan hasil penelitian Ishido (2012), tingkat liberalisasi negara-negara ASEAN di AFAS rata-rata lebih tinggi daripada kerjasama ASEAN+1 yang salah satunya adalah AKFTA.

Tinjauan Pustaka

Antariksa (2011) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa liberalisasi perdagangan jasa adalah suatu keadaan dimana setiap individu dan perusahaan bebas untuk menjual jasa melampaui batas-batas wilayah negaranya, termasuk melalui fasilitas teknologi informasi. Dalam kacamata teori pembangunan liberal, konsep ini dianggap dapat meningkatkan kesejahteraan

masyarakat internasional secara berkelanjutan.

Selain itu dalam penelitiannya Aldaba (2012) menjelaskan bahwa Perdagangan jasa merupakan komponen penting dalam strategi pembangunan negara. Untuk mengubah sektor ini menjadi sumber pertumbuhan utama membutuhkan upaya substansial untuk membuatnya lebih kompetitif dan efisien. Memperkenalkan persaingan melalui liberalisasi layanan di bawah AEC 2015 dapat menjadi katalis untuk mendorong daya saing sektor ini. Literatur empiris tentang keterkaitan antara liberalisasi jasa dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa reformasi kebijakan yang meningkatkan persaingan dan memperbaiki pengawasan peraturan mengakibatkan peningkatan kinerja sektor yang bersangkutan.

Adapun kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah dalam rangka liberalisasi yaitu dengan 2 (dua) cara, cara global atau unilateral serta dalam bentuk bilateral atau regional. Kebijakan bilateral atau regional adalah kebijakan yang dilakukan dengan kesepakatan secara regional ataupun multilateral yang terdapat dalam suatu perjanjian tertentu. Dalam bentuk global dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang terdapat dalam WTO (*World Trade Organization*) yang merupakan induk dari perdagangan internasional. Sementara dalam bentuk unilateral menurut Sood (2012) dapat

dilakukan secara sepihak oleh suatu negara.

Selain itu Aldaba (2012) menjelaskan secara umum, hambatan dalam perdagangan jasa diklasifikasikan dalam hal apakah mereka membatasi akses pasar pada umumnya (contohnya; kebijakan yang membatasi jumlah penyedia layanan) atau secara khusus mempengaruhi pemasok jasa asing dengan menolak perlakuan nasional (contohnya; sebuah kebijakan yang membatasi Kepemilikan saham). Pembatasan peraturan dapat mengurangi persaingan dan efisiensi di sektor jasa. Hambatan masuk mengurangi persaingan dan memungkinkan perusahaan *incumbent* untuk mendominasi pasar.

METODE

Metode Analisis

Metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari metode indeksasi dengan indeks hoekman, metode deskriptif statistik dan metode uji beda rata-rata. Adapun penjelasan masing-masing metode tersebut adalah sebagai berikut.

- Indeks hoekman

Indeksasi dengan indeks hoekman ini digunakan untuk mengukur tingkat liberalisasi yang usulkan oleh Hoekman (1995). Oleh karena dokumen tingkat liberalisasi sektor jasa bersifat kualitatif maka dengan indeksasi ini akan diperoleh suatu skala kuantitatif sehingga akan lebih mudah untuk memperbandingkan tingkat liberalisasi.

Tabel 1. Kriteria Tingkat Liberalisasi Berdasarkan Besarnya Nilai Indeks hoekman

No	Indeks Hoekman	Keterangan Tingkat Liberalisasi
1	0,76 – 1	Tinggi
2	0,5 – 0,75	Sedang
3	0,25 – 0,49	Rendah

Sumber: Fawaiq (2014), disesuaikan

- Deskriptif Statistik

Dari hasil indeksasi dengan indeks hoekman kemudian

dilakukan rata-rata *mean*. Nilai rata-rata ini akan dideskripsikan pada setiap sektor jasa (12 sektor) untuk diperbandingkan sektor tingkat liberalisasi pada setiap subsektor pada masing-masing negara. Dari nilai rata-rata ini akan diketahui sektor jasa tertentu yang paling tinggi tingkat liberalisasi akses pasarnya.

- Uji beda rata-rata dengan uji t
Analisis uji beda digunakan untuk mengetahui apakah Korea memberikan liberalisasi pada AKFTA yang berbeda dengan liberalisasinya pada WTO. Setelah melakukan indeksasi dengan indeks hoekman pada SOC Korea

di WTO dan di AKFTA kemudian dikembangkan hipotesis sebagai berikut.

H_0 :tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara liberalisasi Korea di WTO dengan di AKFTA;

H_1 : terdapat perbedaan yang signifikan antara liberalisasi Korea di WTO dengan di AKFTA.

Dari hipotesis tersebut dapat disusun teknis pengolahan data secara manual berdasarkan tabel berikut berikut:

Tabel 2. Perhitungan uji t-statistik secara manual

Liberalisasi Korea di WTO X1	Liberalisasi Korea di AKFTA X2	Selisih (D) D = X1 - X2	D ²
		ΣD	ΣD^2

Setelah itu, kemudian dihitung nilai standar deviasinya (S) dengan jumlah sampel (n) dan selisih (D) dengan formula sebagai berikut:

$$S = \sqrt{\frac{1}{n-1} \left\{ \Sigma D^2 - \frac{(\Sigma D)^2}{n} \right\}} \dots \dots \dots (1)$$

Kemudian dihitung nilai t hitungnya dengan formula sebagai berikut.

$$t = \frac{\frac{\Sigma D}{n}}{\frac{S}{\sqrt{n}}} \dots \dots \dots (2)$$

Setelah diperoleh nilai t-hitung atau t-statistik kemudian diperbandingkan dengan nilai t table pada taraf 5 persen. Setelah itu, dilakukan pengujian hipotesis yaitu menolak H_0 apabila nilai t-statistik berada dalam wilayah kritis dan menerima H_0 apabila nilai t-statistik berada di luar wilayah kritis. Dalam penelitian ini, pengolahan data untuk uji beda rata-rata akan dilakukan secara otomatis menggunakan program *microsoft excel*. Prosedur pengolahan data tersbut dimulai menginput data ke *microsoft excel*,

kemudian memilih menu *Data* kemudian menu *Data Analysis*, kemudian memilih menu *paired two sample for means*.

Data

Data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dokumen liberalisasi jasa AKFTA yang disebut dengan *Schedule of Commitment (SOC)*. Dokumen SOC ini memuat tingkat liberalisasi 12 sektor jasa secara kualitatif pada 4 (empat) moda suplai jasa dan 2 (dua) kolom pembatasan. Ke dua belas sektor jasa tersebut berdasarkan Dokumen WTO No. W/120 (1991) adalah jasa

bisnis, jasa komunikasi, jasa konstruksi dan jasa teknik terkait, jasa distribusi, jasa pendidikan, jasa lingkungan, jasa keuangan, jasa terkait kesehatan dan sosial, jasa pariwisata dan perjalanan, jasa rekreasi, budaya, dan olahraga, jasa perhubungan, jasa lainnya. Adapun moda suplai jasa berdasarkan GATS dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yaitu pasokan lintas batas/Moda 1, konsumsi di luar negeri (Moda 2), keberadaan komersial (Moda 3), dan perpindahan manusia (Moda 4). Pada penelitian ini hanya akan difokuskan pada Moda 3. Hal ini disebabkan karena Moda 1 dan Moda 2 sebagian besar sudah diliberalisasi oleh Korea dan Indonesia, sementara Moda 4 masih cenderung tertutup.

Pembatasan-pembatasan setiap sektor jasa dan moda suplai jasa dituliskan dalam 2 (dua) kolom SOC yaitu kolom pembatasan akses pasar dan kolom pembatasan perlakuan nasional. Adapun hal-hal yang dimuat dalam kolom pembatasan akses pasar sesuai dengan Para 39 GATS adalah Pembatasan pada jumlah penyedia jasa; pembatasan pada total nilai transaksi atau aset; pembatasan pada jumlah jasa yang beroperasi dan kuantitas dari output; pembatasan pada jumlah total *natural person*; pembatasan jenis dari entitas legal atau *joint ventura*; dan pembatasan pada partisipasi modal asing (WTO, 2001 dalam Fawaiq, 2014). Lebih lanjut untuk pembatasan pada kolom perlakuan nasional adalah deskriminasi pada subsidi dan tindakan-tindakan keuangan lainnya; kewarganegaraan yaitu warga negara atau permanen residen; persyaratan mengenai perijinan, kualifikasi dan registrasi; persyaratan alih teknologi dan pelatihan; persyaratan muatan lokal; larangan kepemilikan lahan atau properti; dan pembatasan pada jaminan portabilitas dan penggunaan dana pendidikan. Kedua kolom pada SOC ini dikuantifikasi tingkat keterbukaannya

dengan Indeks Hoekman pada Moda 3 di masing-masing subsektor kemudian diratarata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbandingan Tingkat Liberalisasi Jasa Korea dan Indonesia di Tingkat WTO dan AKFTA

Pada kerjasama WTO sektor jasa di Moda 3, Korea membuka sebanyak 104 subsektor sedangkan Indonesia membuka dengan jumlah yang lebih sedikit yaitu sebanyak 56 subsektor. Jumlah subsektor yang dibuka oleh Korea meningkat sebanyak 43 subsektor menjadi 147 subsektor pada kerjasama AKFTA. Adapun Indonesia hanya menambah 16 subsektor menjadi 72 subsektor pada kerjasama AKFTA. Subsektor-subsektor jasa di Moda 3 yang dibuka oleh Korea dan Indonesia dan tingkat liberalisasinya adalah sebagai berikut.

1. Sektor Jasa Bisnis

Jumlah subsektor di sektor jasa bisnis yang dibuka oleh Korea pada kerjasama WTO adalah sebanyak 34 subsektor, dimana 30 diantaranya diberikan tingkat liberalisasi penuh dengan indeks hoekman 1. Siasanya sebanyak 4 (empat) subsektor dibuka dengan pembatasan dengan Indeks Hoekman 0,5 atau dengan tingkat liberalisasi sedang. Subsektor-subsektor jasa bisnis yang dibuka oleh Korea dengan tingkat liberalisasi penuh atau tanpa pembatasan pada kerjasama WTO antara lain jasa arsitektur, jasa rekayasa, semua subsektor pada kategori jasa computer, dan sebagainya. Adapun Indonesia membuka sebanyak 10 subsektor dengan indeks hoekman 0,5 atau terbuka dengan pembatasan. Banyaknya jumlah subsektor yang dibuka serta diberikan tingkat liberalisasi penuh oleh Korea pada tingkat WTO menunjukkan bahwa

Korea telah jauh lebih liberal daripada Indonesia. Selain itu, Indonesia telah memperoleh akses pasar yang besar dari Korea di kerjasama WTO.

Pada kerjasama AKFTA yang melibatkan Indonesia, Korea menambah jumlah subsektor pada sektor jasa bisnis menjadi 50 subsektor. Tingkat liberalisasi yang diberikan oleh AKFTA adalah 43 subsektor diberikan tingkat liberalisasi penuh (IH =1), dan 7 subsektor dibuka dengan

pembatasan. Pada kerjasama ini, Indonesia cenderung lebih tertutup karena hanya membuka sebanyak 12 subsektor dengan Indeks Hoekman yang sama dengan yang berikan pada WTO. Hal ini menunjukkan tingginya liberalisasi Korea untuk lebih meliberalisasi sektor jasa bisnisnya dari yang sebelumnya di WTO. Adapun tingkat liberalisasi sektor jasa Korea dan Indonesia pada kerjasama WTO dan AKFTA disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Tingkat Liberalisasi Korea dan Indonesia Pada Kerjasama WTO dan AKFTA di Sektor Jasa Bisnis.

Sub sektor	Korea		Indonesia	
	WTO	AKFTA	WTO	AKFTA
• Jasa Profesional				
1. Jasa hukum; (CPC 861*).	0	0,5	0	0
2. Jasa akuntansi, audit dan pembukuan (CPC 862).	0,75	0,75	0	0
3. Jasa perpajakan (CPC 863).	0,75	0,75	0	0
4. Jasa manajemen proyek selain untuk konstruksi (CPC 86601).	0	0	0	0,5
5. Jasa arsitektur (CPC 8671).	1	1	0,5	0,5
6. Jasa rekayasa (CPC 8672) (Indonesia WTO: CPC 86721, 86725 kecuali CPC 86721, 86725, 86726), (Indonesia AKFTA: termasuk 86721, 86725).	1	1	0,5	0,5
7. Integrated engineering services (CPC 8673).	1	1	0,5	0,5
8. Jasaperencanaan kota dan arsitektur pemandangan (CPC 8674) (Indonesia: CPC 86742).	1	1	0,5	0,5
9. Jasa kedokteran hewan (CPC 932).	0	1	0	0
• Komputer dan Jasa Terkait				
10. Jasa konsultasi yang berkaitan dengan instalasi perangkat keras komputer (CPC 841)	1	1	0,5	0,5
11. Jasa implementasi perangkat lunak (CPC 842)	1	1	0,5	0,5
12. Jasa pengolahan data (CPC 843)	1	1	0	0
13. Jasa basis data (CPC 844)	1	1	0	0,5
14. Lainnya (CPC 845, 849)	1	1	0	0
• Jasa Penelitian dan Pengembangan				
15. Penelitian dan pengembangan di ilmu sosial dan humaniora (CPC 852)	1	1	0	0
16. Jasa penelitian dan pengembangan interdisipliner (CPC 853) (Indonesia (WTO): terbatas pada kegiatan industri)	0	0	0,5	0,5
• Jasa Perumahan				
17. Jasa perantara (CPC 82203*, 82204*, 82205*, 82206*)	0	1	0	0
18. Jasa penilai (CPC 82201*, 82202*)	0	1	0	0
• Jasa Penyewaan / Kontrak Sewa Tanpa Operator				
19. Berkaitan dengan kapal (CPC 83103).	1	1	0	0
20. Berkaitan dengan pesawat (CPC 83104)	0,5	0,5	0	0
21. Berkaitan dengan peralatanangkutan lainnya (CPC 83101, 83105).	1	1	0	0
22. Berkaitan dengan mesin dan peralatan lainnya (CPC 83106 - 83109).	1	1	0	0
23. Jasa penyewaan lainnya terkait dengan barang pribadi atau rumah tangga (CPC 832).	0	1	0	0
• Jasa Bisnis Lainnya				

Sub sektor	Korea		Indonesia	
	WTO	AKFTA	WTO	AKFTA
24. Jasa periklanan (CPC 871).	1	1	0	0
25. Jasa riset pasar dan publik.	1	1	0	0
26. Jajak pendapat (CPC 864).				
27. Jasa konsultasi manajemen (CPC 865).	1	1	0	0
28. Jasa manajemen proyek dan jasa manajemen lainnya (CPC 86601).	1	1	0	0
29. Jasa manajemen proyek dan jasa manajemen lainnya (CPC 86609).	0	1	0	0
30. Jasa komposisi dan pengujian kemurnian serta jasa analisis (CPC 86761).	0,75	0,75	0	0
31. Jasa Pengujian dan analisis sifat fisik (CPC 86.762) (Indonesia CPC 8676).	0	1	0,5	0,5
32. Jasa pemeriksaan teknis (CPC 86764).	1	1	0	0
33. Jasa pengujian, analisis sistem mekanik dan listrik terintegrasi (CPC 86763**, 86769**).	0	0,5	0	0
34. Jasa konsultasi terkait dengan pertanian dan hewan pertanian (CPC 8811*, 8812*).	1	1	0	0
35. Jasa diferensiasi unggas (CPC 8811**, 8812**).	0	1	0	0
36. Jasa yang terkait dengan kehutanan termasuk pemadaman kebakaran udaradan desinfeksi (CPC 8814*).	1	1	0	0
37. Jasa konsultasi yang berkaitan dengan <i>fishing</i> (CPC 882*).	1	1	0	0
38. Jasa incidental untuk pertambangan (CPC 883).	1	1	0	0
39. Jasa yang terkait dengan manufaktur: hanya jasa yang berkaitan dengan konsultasi teknologi manufaktur untuk produk baru (CPC 884 * dan 885 * termasuk 88.411, 88.450, 88.442, dan 88.493).	0	1	0,5	0,5
40. Jasa penempatan tenaga (CPC 87201, 87202).	0	0,75	0	0
41. Jasa terkait ilmiah dan konsultasi teknis, jasa propek keilmuan geologi, geofisika dan lainnya (CPC 86.751) serta jasa survei bawah permukaan (CPC 86.752).	1	1	0	0
42. Jasa survei permukaan (CPC 86753*).	0	1	0	0
43. Jasa pembuatan peta (CPC 86754*).	0	1	0	0
44. Pemeliharaan dan perbaikan peralatan (CPC 633, 8861, 8862, 8863, 8864, 8865, 8866).	1	1	0,5	0,5
45. Jasa pembersihan gedung (CPC 874**, tidak termasuk 87409).	0	1	0	0
46. Jasa fotografi (CPC 875).	1	1	0	0
47. Jasa pengemasan (CPC 876).	1	1	0	0
48. Jasa percetakan (CPC 88442*).	1	1	0	0
49. Jasa penerbitan (CPC 88442*).	0	1	0	0
50. Jasa lembaga konvensi (CPC 87909*).	1	1	0	0
51. Jasa stenografi (CPC 87909*).	1	1	0	0
52. Jasa terjemahan dan interpretasi (CPC 87905).	1	1	0	0
53. Jasa desain khusus (CPC 87907).	0	1	0	0

Sumber: data diolah

Berdasarkan Tabel 3, pada kerjasama WTO, Korea masih menutup jasa perumahan dan membukanya pada kerjasama AKFTA dengan liberalisasi secara penuh tanpa pembatasan. Hal ini juga dilakukan Korea pada beberapa subsektor lainnya seperti subsektor jasa manajemen proyek, jasa pembersihan gedung, jasa penerbitan dan sebagainya. Perubahan tingkat liberalisasi Korea pada beberapa subsektor yang baru dibuka pada

kerjasama AKFTA tersebut yaitu dari tertutup (IH = 0) menjadi terbuka penuh tanpa pembatasan (IH = 1). Adapun Indonesia memberikan tingkat liberalisasi yang relatif sama pada kedua kerjasama ini. Subsektor jasa bisnis Indonesia yang mengalami peningkatan tingkat liberalisasi adalah jasa profesional dan jasa Komputer. Khusus untuk jasa hukum yang masih ditutup oleh Indonesia, pihak Korea menginginkan agar Indonesia

membuka sektor jasa ini (Tongson dan Cheong, 2016). Lebih lanjut dijelaskan bahwa jasa konsultan hukum dibutuhkan pada saat pendirian perusahaan Korea di Indonesia.

2. Sektor Jasa Komunikasi

Pada sektor jasa komunikasi, Korea meliberalisasi sebanyak 18 subsektor di kerjasama WTO dan ditambah dua subsektor menjadi 20

subsektor pada kerjasama AKFTA. Indonesia meliberalisasi sektor jasa komunikasinya dengan jumlah yang lebih sedikit yaitu sebanyak 14 subsektor di WTO dan pada kerjasama AKFTA tidak adah penambahan jumlah subsektor. Adapun tingkat liberalisasi rata-rata pada setiap kategori jasa komunikasi disajikan pada Tabel 4 sebagai berikut.

Tabel 4. Tingkat Liberalisasi Korea dan Indonesia Pada Kerjasama WTO dan AKFTA di Sektor Jasa Komunikasi.

Sub sektor	Korea		Indonesia	
	WTO	AKFTA	WTO	AKFTA
• Jasa Kurir				
1. Jasa kurir internasional (CPC 75121**).	0	0,5	0	0
• Jasa telekomunikasi				
2. Jasa telepon suara.	0,75	0,75	0,75	0,75
3. Jasa transmisi data <i>packet-switched</i> .	0,75	0,75	0,75	0,75
4. Jasa transmisi data <i>circuit-switched</i> .	0,75	0,75	0,75	0,75
5. Jasa teleks.	0,75	0,75	0,75	0,75
6. Jasa telegraf.	0,75	0,75	0,5	0,75
7. Jasa faksimili.	0,75	0,75	0,75	0,5
8. Jasa <i>leased circuit</i> pribadi.	0,75	0,75	0	0
• Jasa telekomunikasi lainnya.				
9. Jasa seluler digital, layanan paging PCS (<i>personal communications services</i>); TRS (<i>trunked radio system</i>); Mobile data; IAS (<i>Internet access-services</i>); and VoIP (<i>Voice over Internet protocol</i>), jasa yang terhubung pada PSTN (<i>public switched telephone network</i>).	0,75	0,75	0,75	0,75
• Jasa nilai tambah				
10. <i>Electronic mail</i> .	1	1	0,5	0,5
11. <i>Electronic mail box</i> .	0,5	0,5	0,5	0,75
12. Surat suara.	1	1	0,5	0,5
13. Informasi <i>online</i> dan pengambilan <i>database</i> .	1	1	0	0
14. Pertukaran data elektronik.	1	1	0	0
15. Ditingkatkan / nilai tambah jasa faksimili termasuk store dan forward, store dan retrieval.	1	1	0	0
16. Kode dan protokol konversi.	1	1	0	0
17. Information on-line dan/atau pengolahan data (termasuk pengolahan transaksi).	1	1	0	0
• Jasa nilai tambah lainnya				
18. Database online dan layanan komputasi jarak jauh	0	1	0	0
19. Jasa hiburan	0	0	0,5	0,5
20. Alarm rumah telemetering	0	0	0,5	0,5
21. Jasa transfer file	0	0	0,5	0,75
• Jasa Audiovisual				
22. Jasa gambar bergerak dan produksi video tape dan distribusinya	1	1	0	0
23. Rekam produksi dan jasa distribusi (Rekaman suara)	1	1	0	0

Sumber: data diolah

Dari 18 subsektor jasa yang dibuka Korea di WTO, 9 diantaranya diliberalisasi secara penuh atau tanpa pembatasan ($IH = 1$). Subsektor jasa tersebut antara lain jasa surat elektronik, jasa pertukaran data elektronik, jasa gambar bergerak, produksi video tape dan distribusinya, dan sebagainya (lihat lampiran 2). Adapun peningkatan liberalisasi Korea dari WTO ke AKFTA sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4, terjadi pada kategori jasa kurir dan jasa nilai tambah telekomunikasi lainnya.

3. Sektor Jasa Konstruksi

Korea dan Indonesia meliberalisasi sektor jasa konstruksi pada kerjasama WTO dengan jumlah subsektor yang sama yaitu masing-

masing sebanyak enam subsektor. Namun demikian, terdapat perbedaan antara Korea dan Indonesia yaitu pada jenis subsektornya. Indonesia belum meliberalisasi subsektor jasa pekerjaan instalasi dan jasa penyelesaian bangunan dan pekerjaan penyelesaian akhir, sementara Korea belum meliberalisasi jasa pekerjaan konstruksi untuk bangunan dan jasa penyewaan. Pada kerjasama AKFTA kedua negara masing-masing meningkatkan sebanyak dua subsektor. Adapun subsektor-subsektor jasa konstruksi yang dibuka serta tingkat liberalisasinya disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Tingkat Liberalisasi Korea dan Indonesia Pada Kerjasama WTO dan AKFTA di Sektor Jasa Konstruksi

Sub-sektor	Korea		Indonesia	
	WTO	AKFTA	WTO	AKFTA
1. Persiapan-pemancangan pekerjaan konstruksi (CPC 511, Indonesia WTO: kecuali CPC 51110 and 51113).	1,0	1,0	0,5	0,5
2. Pekerjaan konstruksi untuk bangunan (CPC 512, Indonesia: except CPC 51210).	0,0	1,0	0,5	0,5
3. Pekerjaan konstruksi untuk teknik sipil (CPC 513)	0,75	1,0	0,5	0,5
4. Perakitan dan pemancangan prafabrik konstruksi (CPC 514).	0,75	1,0	0,5	0,5
5. Perdagangan khusus jasa konstruksi (CPC 515).	0,75	1,0	0,5	0,5
6. Pekerjaan instalasi (CPC 516).	0,75	1,0	0,0	0,0
7. Penyelesaian Bangunan dan Pekerjaan Penyelesaian Akhir (CPC517).	0,75	1,0	0,0	0,5
8. Jasa penyewaan (CPC 518).	0,00	1,0	0,5	0,5

Sumber: data diolah

Walaupun pada kerjasama WTO Korea telah meliberalisasi jasa konstruksinya dengan dengan tingkat liberalisasi sedang dengan indeks hoekman 0,75 yang lebih tinggi dari Indonesia ($IH = 0,5$), namun Korea terus meningkatkan liberalisasinya menjadi terbuka penuh dengan kategori liberalisasi tinggi ($IH = 1$). Untuk Indonesia, rata-rata tingkat liberalisasi jasa konstruksinya adalah terbuka tanpa pembatasan baik di WTO maupun di AKFTA. Namun demikian,

Indonesia menambah satu subsektor yaitu jasa penyelesaian bangunan dan pekerjaan penyelesaian akhir di AKFTA. Liberalisasi jasa konstruksi yang dilakukan Indonesia mendorong masuknya penyedia jasa konstruksi Korea. Menurut Tongson dan Cheong (2016), terjadi peningkatan jumlah perusahaan konstruksi Korea yang masuk ke Indonesia dari lima perusahaan pada tahun 2005 menjadi 11 pada tahun 2007 dan meningkat secara

signifikan menjadi 73 pada tahun 2012.

4. Sektor Jasa Distribusi

Indonesia belum meliberalisasi jasa distribusinya baik pada kerjasama WTO maupun AKFTA, sementara Korea membuka tiga subsektor dengan tingkat liberalisasi sedang (IH = 0,75) dan satu subsektor dengan kategori liberalisasi tinggi (IH = 1). Peningkatan liberalisasi Korea dari WTO ke AKFTA hanya pada jasa waralaba yang meningkat dari tingkat liberalisasi sedang (IH = 0,75) menjadi tingkat liberalisasi tinggi (IH = 1). Keterbukaan jasa

distribusi Korea di AKFTA ini merupakan peluang bagi Indonesia untuk mengeksport jasanya melalui Moda 3 (*commercial presence*). Sebelumnya, Indonesia telah berhasil mengeskor jasa ritelnya ke Filipina, walaupun negara tersebut masih menutup sektor jasa distribusinya (Fawaiq, 2015). Tingginya tingkat liberalisasi jasa distribusi Korea ini menunjukkan besarnya peluang akses pasar bagi Indonesia dalam pemanfaatan di masa depan. Adapun tingkat liberalisasi pada setiap subsektor jasa distribusi disajikan pada Tabel 6 sebagai berikut.

Tabel 6. Tingkat Liberalisasi Korea dan Indonesia Pada Kerjasama WTO dan AKFTA di Sektor Jasa Distribusi

Sub-sektor	Korea		Indonesia	
	WTO	AKFTA	WTO	AKFTA
1. Agen komisi (CPC 621, tidak termasuk 62111, 62112).	1,00	1,00	0,00	0,00
2. Jasa grosir (CPC 622, tidak termasuk biji-bijian di 62211, 62223, ginseng, ginseng merah dan produk seperti tepung di 62229 dan pupuk di 62276).	0,75	0,75	0,00	0,00
3. Jasa ritel (CPC 6111, 61130, 61210, 613 * (tidak termasuk perdagangan dan SPBU bisnis ritel yang berhubungan dengan LPG), 631 * (tidak termasuk tembakau, beras, ginseng dan ginseng merah), 632).	0,75	0,75	0,00	0,00
4. Waralaba (CPC 8929*).	0,75	1,00	0,00	0,00

Sumber: data diolah

5. Jasa Pendidikan

Korea dan Indonesia hanya membuka sektor jasa pendidikan pada kerjasama AKFTA. Jumlah subsektor yang dibuka adalah dua subsektor untuk Korea dan tiga subsektor untuk Indonesia. Tingkat liberalisasi yang diberikan oleh kedua negara adalah rendah. Pada

sektor jasa pendidikan ini Indonesia membuka sektor jasa pendidikan sepak bola dan sekolah catur sementara Korea tidak menambahkan subsektor tersebut. Tingkat liberalisasi setiap subsektor di jasa pendidikan disajikan pada Tabel 7 sebagai berikut.

Tabel 7. Tingkat Liberalisasi Korea dan Indonesia Pada Kerjasama WTO dan AKFTA di Sektor Jasa Pendidikan

Sub-sektor	Korea		Indonesia	
	WTO	AKFTA	WTO	AKFTA
1. Jasa pendidikan tinggi (CPC 923**).	0	0,25	0	0,25
2. Jasa pendidikan orang dewasa (CPC 924**).	0	0,25	0	0,25
3. Jasa pendidikan lainnya (Indonesia: sepak bola dan catur).	0	0	0	0,25

Sumber: data diolah

Tabel 7 menunjukkan bahwa kedua negara telah membuka sektor jasa pendidikan tingginya, walaupun dengan tingkat liberalisasi yang termasuk rendah. Hal ini akan menjadi awal liberalisasi pendidikan tinggi khususnya di Moda 3. Iyiomu dan Sanjo (2012) melakukan penelitian mengenai dampak GATS pada pendidikan di Nigeria dan menemukan bahwa GATS berpengaruh pada aktifitas bisnis dan pendidikan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa kualitas pendidikan meningkat dengan masuknya penyedia jasa pendidikan asing serta meningkatnya kapasitas nasional.

Tabel 8. Tingkat Liberalisasi Korea dan Indonesia Pada Kerjasama WTO dan AKFTA di Sektor Jasa Lingkungan.

Sub-sektor	Korea		Indonesia	
	WTO	AKFTA	WTO	AKFTA
• Jasa limbah				
1. Jasa limbah pembuangan air (CPC 9401*).	0,75	1,00	0,00	0,00
• Jasa pembuangan				
2. Jasa pembuangan sampah industri (CPC 9402*).	0,75	1,00	0,00	0,00
• Jasa lingkungan lainnya				
3. Jasa pembersihan gas buang dan jasa pengurangan kebisingan (CPC 9404, 9405).	1,00	1,00	0,00	0,00
4. Jasa pengujian dan penilaian lingkungan (CPC 9406*, 9409*).	0,75	1,00	0,00	0,00
5. Jasa perbaikan dan pemurnian tanah (CPC 9404*).	0,00	1,00	0,00	0,00
6. Jasa konsultan lingkungan (CPC 9409*).	0,00	1,00	0,00	0,00

Sumber: data diolah

7. Sektor Jasa Keuangan

Jumlah subsektor jasa keuangan yang dibuka oleh Korea pada kerjasama WTO sebanyak 22 subsektor, dimana 21 subsektor dibuka dengan tingkat liberalisasi sedang (IH = 0,5 untuk tiga subsektor dan IH = 0,75 untuk 18 subsektor) dan satu subsektor diberikan tingkat liberalisasi tinggi (IH = 1). Pada kerjasama WTO ini, Indonesia membuka sebanyak 23 subsektor dengan tingkat liberalisasi sedang (IH = 0,5). Selanjutnya pada kerjasama AKFTA, Korea

6. Sektor Jasa Lingkungan

Indonesia belum meliberalisasi sektor jasa lingkungannya pada kerjasama WTO dan AKFTA. Adapun Korea meliberalisasi sebanyak empat subsektor pada kerjasama WTO dan ditingkatkan menjadi enam subsektor di AKFTA. Tingkat liberalisasi Korea di WTO termasuk sedang pada tiga subsektor (IH = 0,75) dan tinggi pada satu subsektor (IH = 1). Tingkat liberalisasi pada masing-masing subsektor di sektor jasa lingkungan di sajikan pada Tabel 8.

menambah jumlah subsektornya menjadi 32 subsektor dengan tingkat liberalisasi tinggi pada dua subsektor (IH = 1), tingkat liberalisasi sedang pada 30 subsektor (29 subsektor dengan IH = 0,75 dan satu subsektor dengan IH = 0,5), sementara Indonesia hanya menambahkan jumlah satu subsektor menjadi 24 subsektor dengan tingkat liberalisasi sedang. Tingkat liberalisasi setiap subsektor di sektor jasa keuangan disajikan pada Tabel 9.

Tabel 9. Tingkat Liberalisasi Korea dan Indonesia Pada Kerjasama WTO dan AKFTA di Sektor Jasa Keuangan.

Sub sektor	Korea		Indonesia	
	WTO	AKFTA	WTO	AKFTA
• Asuransi Langsung				
1. Jasa asuransi jiwa.	0,75	0,75	0,5	0,5
2. Jasa asuransi non-jiwa.	0,75	0,75	0,5	0,5
3. Jasa reasuransi dan retrocesi.	0,75	0,75	0,5	0,5
• Jasa pialang dan lembaga asuransi				
4. Jasa perantara.	0,75	0,75	0,5	0,5
5. Jasa perantara reasuransi.	0	0	0,5	0,5
6. Jasa agen.	0,75	1	0	0
• Layanan tambahan untuk asuransi				
7. Jasa penyelesaian dan penyesuaian klaim.	0,5	0,75	0	0
8. Jasa aktuarial.	0,5	0,75	0	0
• Jasa perbankan dan keuangan lainnya				
9. Jasa deposito.	0,75	0,75	0,5	0
10. Jasa pinjaman.	0,75	0,75	0,5	0,5
11. Jasa pembiayaan keuangan.	1	1	0,5	0,5
12. Jasa pembayaran dan penyebaran uang.	0,75	0,75	0,5	0
13. Jasa jaminan dan liberalisasi.	0,75	0,75	0,5	0
14. Jasa penukaran valuta asing.	0,75	0,75	0,5	0,5
15. Jasa kliring.	0,75	0,75	0	0
• Perdagangan untuk kepentingan sendiri atau untuk kepentingan nasabah, apakah di bursa, di pasar <i>over-the-counter</i> atau sebaliknya				
16. Jasa instrumen pasar uang (termasuk cek, tagihan, sertifikat deposito).	0	0,75	0	0,5
17. Jasa pertukaran valuta asing.	0	0,75	0,5	0,5
18. Jasa produk derivatif keuangan (termasuk berjangka dan opsi).	0	0,75	0,5	0,5
19. Jasa nilai tukar dan Tingkat bunga instrumen (termasuk perjanjian tingkat <i>swap</i> dan <i>forward</i>).	0	0,75	0,5	0,5
20. Jasa sekuritas dipindahtangankan.	0	0,75	0,5	0,5
21. Jasa surat berharga lainnya dan aset keuangan (termasuk <i>bullion</i>).	0	0,75	0,5	0,5
• Partisipasi dalam masalah semua jenis surat berharga				
22. Jasa penerbitan sekuritas.	0,75	0,75	0,5	0,5
23. Jasa penjamin emisi efek.	0,75	0,75	0,5	0,5
24. Jasa penempatan.	0,75	0,75	0,5	0,5
25. Jasa lain yang berkaitan dengan efek.	0,75	0,75	0,5	0,5
• Manajemen aset: hanya berlaku untuk layanan yang tercantum di bawah ini				
26. Jasa manajemen kas dan portopolio.	0	0,75	0,5	0,5
27. Jasa semua bentuk manajemen investasi kolektif.	0	0,75	0,5	0,5
28. Jasa <i>custody</i> .	0	0,75	0,5	0,5
29. Jasa <i>trust</i> (termasuk jasa konsultasi diskresioner investasi).	0,75	0,75	0	0
30. Jasa informasi kredit.	0	0,5	0	0
• Konsultasi, intermediasi dan jasa keuangan tambahan lainnya				
31. Jasa nasihat investasi.	0,75	0,75	0,5	0,5
32. Jasa peringkat dan analisis kredit.	0,75	0,75	0	0

Sumber: data diolah

8. Sektor Jasa Kesehatan

Korea belum meliberalisasi sektor jasa kesehatannya, baik pada kerjasama WTO maupun AKFTA,

sementara Indonesia juga menutup sektor jasa ini di WTO. Namun demikian, Indonesia telah membuka jasa ini pada kerjasama AKFTA

namun masih diberikan pembatasan atau dengan tingkat liberalisasi sedang seperti yang ditunjukkan

pada Tabel 10. Hal ini berarti bahwa Indonesia lebih terbuka dari pada Korea di sektor ini.

Tabel 10. Tingkat Liberalisasi Korea dan Indonesia Pada Kerjasama WTO dan AKFTA di Sektor Jasa Kesehatan.

Sub-sektor	Korea		Indonesia	
	WTO	AKFTA	WTO	AKFTA
1. pelayanan rumah sakit (hanya untuk spesialisik dan super perawatan medis spesialis / lebih spesifik daripada spesialisik perawatan medis, yang disediakan oleh rumah sakit lebih dari 300 tempat tidur) (CPC 9311).	0,0	0,0	0,0	0,5

Sumber: data diolah

9. Sektor Jasa Pariwisata

Korea membuka sebanyak tiga subsektor pada kerjasama WTO dengan tingkat liberalisasi tinggi pada dua subsektor (IH = 1) dan sedang pada satu subsektor (IH 0,75), sementara Indonesia membuka sebanyak dua subsektor dengan tingkat liberalisasi sedang (IH = 0,5). Selanjutnya pada kerjasama AKFTA, Korea menambah dua subsektor yaitu jasa hotel dan restoran dan langsung memberikan tingkat keterbukaan

tinggi (dari IH = 0 di WTO menjadi IH = 1 di AKFTA) serta jasa penyediaan makanan dan minuman dengan tingkat keterbukaan sedang (IH = 0,5). Adapun Indonesia menambah tiga subsektor dengan tingkat liberalisasi rendah pada jasa konsultasi wisata dan jasa operator tur internasional serta tingkat keterbukaan sedang pada jasa resort. Tingkat liberalisasi sektor jasa pariwisata Korea dan Indonesia pada kerjasama WTO dan AKFTA disajikan pada Tabel 11.

Tabel 11. Tingkat Liberalisasi Korea dan Indonesia Pada Kerjasama WTO dan AKFTA di Sektor Jasa Pariwisata.

Sub-sektor	Korea		Indonesia	
	WTO	AKFTA	WTO	AKFTA
1. Jasa hotel dan restoran (CPC 641, 642) (Indonesia: 64110, 64210)	1,0	1,0	0,5	0,5
2. Jasa hotel dan restoran (CPC 6431*)	0,0	1,0	0,0	0,0
3. Penyediaan minuman dengan hiburan (CPC 6432)	0,0	0,5	0,0	0,0
4. Jasa agen perjalanan dan operator tur (CPC 7471)	1,0	1,0	0,5	0,5
5. Jasa pemandu wisata (CPC 7472)	0,75	1,0	0,0	0,0
6. Jasa <i>Tourist Resort</i> termasuk: - hotel (3,4, dan 5 bintang) - marina - lapangan golf dan fasilitas lainnya olahraga (HCPC 96.413)	0,0	0,0	0,0	0,5
7. Jasa konsultasi pariwisata (CPC 91136)	0,0	0,0	0,0	0,25
8. Jasa operator tur <i>internasional</i> (CPC 91135)	0,0	0,0	0,0	0,25

Sumber: data diolah

10. Sektor Jasa Rekreasi, Hiburan dan Olah Raga

Indonesia masih menutup sektor ini pada kedua kerjasama ini,

sementara Korea juga masih menutupnya pada kerjasama WTO. Korea membuka dan memberikan liberalisasi sedang pada kerjasama

AKFTA sebagaimana yang ditunjukkan pada Tabel 9. Satu-satunya subsektor yang dibuka oleh Korea tersebut adalah jasa hiburan.

Tabel 12. Tingkat Liberalisasi Korea dan Indonesia Pada Kerjasama WTO dan AKFTA di Sektor Jasa Pariwisata.

Sub-sektor	Korea		Indonesia	
	WTO	AKFTA	WTO	AKFTA
1. jasa hiburan (CPC 96191, 96192)	0,0	0,5	0,0	0,0

Sumber: data diolah

11. Sektor Jasa Transportasi

Korea telah membuka sebanyak 16 subsektor pada sektor jasa transportasi di WTO dengan tingkat liberalisasi tinggi pada tujuh subsektor, kemudian liberalisasi sedang pada enam subsektor dan tingkat liberalisasi rendah pada dua subsektor. Adapun Indonesia hanya membuka sebanyak satu subsektor dengan tingkat liberalisasi sedang pada kerjasama tersebut. Lebih lanjut pada kerjasama AKFTA, Korea menambah sebanyak lima subsektor dengan tingkat liberalisasi tinggi

pada 14 subsektor. Dengan demikian total subsektor yang dibuka Korea pada kerjasama AKFTA meningkat menjadi 23 subsektor. Adapun Indonesia juga menambah sebanyak lima subsektor. Tiga dari lima subsektor yang ditambahkan Indonesia tersebut diberikan dibuka dengan indeks hoekman yang lebih tinggi yaitu 0,75. Tingkat liberalisasi pada masing-masing subsektor jasa transportasi kedua negara pada kerjasama tersebut disajikan pada Tabel 13 sebagai berikut.

Tabel 13. Tingkat Liberalisasi Korea dan Indonesia Pada Kerjasama WTO dan AKFTA di Sektor Jasa Transportasi.

Sub sektor	Korea		Indonesia	
	WTO	AKFTA	WTO	AKFTA
• Jasa transportasi maritim				
1. Jasa transportasi internasional (CPC 7211*, 7212*) tidak termasuk <i>cabotage</i>	0,25	0,75	0,5	0,5
• Jasa Pelengkap Maritim				
2. Jasa penanganan kargo maritim (CPC 741*)	1	1	0	0,5
3. Jasa penyimpanan dan gudang di pelabuhan (CPC 742*)	1	1	0	0
4. Jasa kepabeanan	1	1	0	0
5. Jasa agen maritim (CPC 748*)	0,75	0,75	0	0
6. Jasa stasiun kontainer (CPC 741*)	1	1	0	0
7. Jasa freight forwarding maritim (CPC 748*)	0,75	0,75	0	0
8. Jasa perantara pengiriman (CPC 748*, 749*)	0,75	0,75	0	0
9. Jasa pemeliharaan dan perbaikan kapal	0,75	0,75	0	0
10. Jasa sewa kapal dengan awak (CPC 7213) (Indonesia: tanpa awak)	0	1	0	0,5
11. Jasa pendorong dan penarik (CPC 7214)	0	1	0	0
12. Jasa perhitungan mengukur dan survei (CPC 745*)	0	1	0	0
• jasa transportasi udara				
13. Jasa Services Computer reservation system (CRS)	1	1	0	0,75
14. Jasa penjualan dan pemasaran transportasi udara	1	1	0	0,75
15. Jasa perbaikan dan pemeliharaan pesawat.	0	1	0	0,75
• Jasa Transportasi Darat				

Sub sektor	Korea		Indonesia	
	WTO	AKFTA	WTO	AKFTA
16. Jasa transportasi jalan raya untuk barang tidak termasuk <i>cabotage</i> (CPC 71233*)	0,5	0,5	0	0
17. Jasa transportasi melalui saluran pipa (CPC 7131*)	0,5	1	0	0
• Jasa Pelengkap semua Moda Transportasi				
18. Jasa penyimpanan dan gudang layanan lainnya selain di pelabuhan (CPC 742*)	1	1	0	0
19. Jasa pelengkap transportasi lainnya	0	1	0	0
• jasa kombinasi transportasi				
20. <i>Freight-forwarding</i> untuk transportasi kereta api	0	1	0	0

Sumber: data diolah

12. Sektor Jasa Lainnya

Indonesia membuka sektor jasa lainnya pada kerjasama AKFTA dengan tingkat liberalisasi sedang. Keterbukaan Indonesia ini difokuskan pada jasa energi yang dipadukan dengan jasa bisnis. Subsektor-subsektor yang dibuka

Indonesia umumnya membutuhkan teknologi tinggi seperti jasa analisis energi nuklir (isotop), jasa survei seismik serta survey bawah permukaan. Adapun Korea masih menutup sektor jasa lainnya. Tingkat keterbukaan Indonesia pada sektor jasa lainnya disajikan pada Tabel 14.

Tabel 14. Tingkat Liberalisasi Korea dan Indonesia Pada Kerjasama WTO dan AKFTA di Sektor Jasa Lainnya.

Sub-sektor	Korea		Indonesia	
	WTO	AKFTA	WTO	AKFTA
• Jasa Energi				
1. Analisis inti dan uji lab lainnya, hanya untuk Isotop Analisis mengacu pada Indonesia; Proposal Jasa Energi untuk Analisis Isotop (1.A.2.7.3.), Menurut W I20 adalah jasa bisnis di teknis pengujian dan jasa analisis (CPC8076)	0,0	0,0	0,0	0,5
2. Jasa geologi dan geofisika, hanya untuk data seismik Akuisisi - Menurut Indonesia proposal asa energi Klasifikasi di bawah: • Seismic Data Acquisition (1A.1.4.1.1.) - Menurut W 120. seismik data akuisisi di bawah: layanan bisnis di jasa survei bawah permukaan (BPK 86.752)	0,0	0,0	0,0	0,5
3. Pencairan dan Gasifikasi hanya untuk Coal - menurut Indonesia proposal jasa energi klasifikasi isunder: pencairan batubara; (2.4 4. 4..) gasifikasi batubara (2.4.4.5.) - Menurut W120 adalah di bawah: layanan insidental pada manufaktur. (CPC 884)	0,0	0,0	0,0	0,5

Sumber: data diolah

Uji Beda rata-rata pada peningkatan tingkat liberalisasi Korea dari WTO ke AKFTA

Tingkat liberalisasi Korea meningkat dari rata-rata sedang (IH = 0,53) pada

kerjasama WTO menjadi rata-rata dengan kategori tinggi (Indek Hoekman sebesar 0,76) pada kerjasama AKFTA. Perubahan tingkat liberalisasi tersebut terjadi karena komitmen Korea dengan sebanyak 52

subsektor di WTO dengan tingkat liberalisasi penuh ($IH = 1$) dan 45 subsektor dengan tingkat liberalisasi 0,75 (skala 1). Lebih lanjut pada kersama AKFTA jumlah subsektor dengan tingkat liberalisasi penuh ($IH = 1$) meningkat menjadi 88 subsektor dan sebanyak 48 subsektor dengan tingkat liberalisasi sebesar 0,75. Dengan demikian secara

umum terjadi peningkatan liberalisasi Korea dalam meliberalisasi sektor jasanya di Moda 3. Namun demikian, untuk membuktikan signifikansi dari kenaikan tersebut maka diperlukan pengujian hipotesis dengan uji beda rata-rata seperti yang ditunjukkan pada Tabel 15 sebagai berikut.

Tabel 15. Hasil Uji Beda Rata-rata Tingkat Liberalisasi Korea Pada Kerjasama WTO dan AKFTA

	WTO	AKFTA
Mean	0,53293413	0,760479
Variance	0,189	0,110
Observations	167	167
Pearson Correlation	0,50574521	
Hypothesized Mean Difference	0	
df	166	
t Stat	-7,5057525	
P(T<=t) one-tail	1,7705E-12	
t Critical one-tail	1,65408471	
P(T<=t) two-tail	3,5411E-12	
t Critical two-tail	1,97435776	

Hasil uji beda rata-rata menunjukkan bahwa nilai t-hitung sebesar -7,506 dan nilai t-tabel sebesar 1,654 atau -1,654 (*degree of freedom* sebesar 166). Oleh karena pengujian hipotesis yang digunakan adalah hipotesis dua arah maka diketahui bahwa hipotesis nol (H_0) yang menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara liberalisasi Korea di WTO dengan di AKFTA ditolak. Hal ini berarti bahwa Korea secara signifikan meningkatkan liberalisasinya dari WTO ke AKFTA. Hal ini juga dapat diartikan bahwa kerjasama AKFTA bermanfaat bagi Indonesia karena mendapatkan akses pasar jasa Korea yang lebih besar daripada tingkat liberalisasi yang berlaku MFN di WTO.

Tingkat liberalisasi rata-rata Indonesia pada kerjasama WTO sebesar 0,18 (skala 1) dan meningkat menjadi 0,22 (skala 1) pada kerjasama AKFTA. Tingkat liberalisasi rata-rata Indonesia pada kedua kerjasama tersebut termasuk rendah. Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya bahwa tingkat liberalisasi adalah terbuka dengan pembatasan pada semua subsektor jasa yang dibukanya, selain itu, masih banyak subsektor jasa Indonesia yang belum diliberalisasikan. Untuk menguji hipotesis bahwa terjadi peningkatan yang signifikan pada liberalisasi sektor Indonesia dari WTO ke AKFTA maka dilakukan uji beda rata-rata yang ditunjukkan pada Tabel 16 sebagai berikut.

Uji Beda rata-rata pada peningkatan liberalisasi Indonesia dari WTO ke AKFTA

Tabel 16. Hasil Uji Beda Rata-rata Tingkat Liberalisasi Indonesia Pada Kerjasama WTO dan AKFTA

	<i>WTO</i>	<i>AKFTA</i>
Mean	0,177	0,223
Variance	0,064	0,072
Observations	167,000	167,000
Pearson Correlation	0,761	
Hypothesized Mean Difference	0,000	
df	166,000	
t Stat	-3,309	
P(T<=t) one-tail	0,001	
t Critical one-tail	1,654	
P(T<=t) two-tail	0,001	
t Critical two-tail	1,974	

Tabel 16 menunjukkan bahwa nilai t-hitung sebesar -3,309 lebih kecil dari -1,654 yang berarti bahwa menolak hipotesis (H_0). Nilai prob. two-tail sebesar 0,001 yang lebih kecil dari 0,05 juga menunjukkan bahwa pada taraf 5% menolak H_0 . Hal ini berarti bahwa liberalisasi sektor jasa Indonesia di AKFTA telah signifikan peningkatannya dibandingkan dengan tingkat liberalisasinya di WTO.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

Korea membuka akses pasar jasa di Moda 3 dengan liberalisasi tinggi sejak Putaran Uruguay (WTO). Sebanyak 52 dari 104 subsektor diliberalisasikan secara penuh tanpa pembatasan oleh Korea dengan indeks hoekman satu. Sebaliknya Indonesia belum memberikan tingkat liberalisasi penuh pada subsektor jasanya di WTO. Tingkat liberalisasi tinggi 0,75 (skala 1) diberikan Indonesia hanya pada enam dari 56 subsektor, sedangkan 50 subsektor lainnya diberikan tingkat liberalisasi sebesar 0,5. Liberalisasi perdagangan jasa Korea dan Indonesia dilanjutkan pada kerjasama AKFTA. Pada kerjasama ini Korea menambah jumlah subsektor jasanya menjadi 147 dengan liberalisasi penuh

pada 88 subsektor. Adapun Indonesia juga menambah jumlah subsektornya menjadi 72 subsektor.

Secara rata-rata statistik, tingkat liberalisasi Korea meningkat dari 0,53 menjadi 0,76. Tingkat liberalisasi Indonesia juga mengalami peningkatan dari 0,18 menjadi 0,22. Peningkatan liberalisasi kedua negara tersebut kemudian di uji menggunakan uji beda rata-rata (uji t-statistik) dengan H_0 yaitu tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara liberalisasi WTO dengan di AKFTA. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan tingkat liberalisasi kedua negara secara signifikan dari WTO ke AKFTA atau dengan kata lain menolak H_0 . Hal ini juga berarti bahwa RTA bermanfaat pada peningkatan akses pasar jasa kedua negara.

Korea sudah jauh lebih liberal dibandingkan Indonesia terutama pada kerjasama AKFTA. Dengan demikian, pada kerjasama lanjutan dalam hal ini *Indonesia-Korea Comprehensive Economic Agreement (IK-CEPA)*, Indonesia akan lebih menuntut untuk meningkatkan liberalisasi sektor jasanya. Hal ini disebabkan karena masih banyak sektor-sektor jasa yang belum dibuka oleh Indonesia serta masih sangat rendahnya tingkat liberalisasi Indonesia. Peningkatan

liberalisasi sektor jasa Indonesia ke depan bukan hanya menjadi tuntutan liberalisasi tetapi juga membawa manfaat bagi peningkatan kinerja sektor jasa Indonesia. Hal ini sesuai dengan temuan Findly dan Pangestu (2016) bahwa tingginya restriktifitas Indonesia pada sektor jasa berpengaruh pada buruk kinerja sektor jasa Indonesia. Aldaba dan Aldaba (2012) juga mengemukakan bahwa restriksi regulasi dapat menurunkan efisiensi dan persaingan sektor jasa. Untuk itu, ke depan liberalisasi jasa Indonesia di Moda 3 dapat ditingkatkan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Bidang Usaha Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldaba, R.M. dan F. Aldaba. (2012). Services Liberalization in the Philippines: A Capacity Needs Assessment for AEC 2015. *Philippine Journal of Development*, Vol. 39 (1), 23-45.
- DeutscheWelle. (2014). Diunduh tanggal 1 Juni 2016 dari <http://www.dw.com/en/standstill-at-the-world-trade-organization/a-17566590>.
- Fawaiq, M. (2014). *Peluang Ekspor Jasa Indonesia ke Jepang Melalui Mode 3 (Commercial Presence) dan Moda 4 (Movement Of Natural Persons) Pada Kerjasama IJEPA*. Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 8, (1), 25-50.
- Fawaiq, M. (2015). *Analisis Moda Entri Penyedia Jasa Ritel Indonesia Ke ASEAN: Studi Kasus Pada Alfamart*. Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 9, (1), 25-43.
- Findly dan Pangestu. (2016). The Services Sector as a Driver of Change: Indonesia's Experience in The ASEAN Context. *Buletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 52 (1), 27-53.
- Hicks, R. dan S. Y. Kim. (2012). Reciprocal Trade Agreements in Asia: Credible Commitment to Trade Liberalization or Paper Tigers?. *Journal of East Asian Studies*, Vol. 12 (1), 1-29.
- Hoekman, B. (1995). Assessing the General Agreement on Trade in Services. World Bank Discussion Paper No. 307, World Bank, Washington D.C.
- Iyiomo, O.A. dan O.M Sanjo. (2012). *Impact of General Agreement on Trade in Services on Education in Nigeria*. *International Journal of Humanities and Social Science*, Vol. 2 (16), 171-179.
- Ishido, H. (2012). "Liberalization of Trade in Services under ASEAN+n FTA: A Mapping Exercise". *Journal of East Asian Economic Integration*, Vol. 16 (2), 155-204.
- Latrille dan Lee. (2012). *Services Rules in Regional Trade Agreements : How Diverse and How Creative as Compared to The GATS Multilateral Rules?*. Geneva: WTO.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Bidang Usaha Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. 2016. Jakarta.
- Sood, Muhammad. *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Tongson dan Cheong. (2016). *The ASEAN Trade in Services (AKTIS) Agreement: Its Impact on*

Indonesia and Other ASEAN Countries. Buletin of Indonesian Economic Studies, Vol. 52 (1), 101-117.

World Trade Organization (WTO). (2001). *Guidelines For The Scheduling Of Specific Commitments Under The General Agreement On Trade In Services (Document S/L/92)*. (Geneva: WTO Secretariat), 3-13.